

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Transportasi darat memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Moda transportasi ini menjadi tulang punggung bagi kegiatan distribusi logistik di Indonesia karena fleksibilitas dan jangkauannya yang luas, terutama dalam pengangkutan barang antarwilayah. Jenis kendaraan seperti truk ringan, truk sedang, tronton, dan kontainer merupakan sarana utama dalam mendistribusikan hasil produksi maupun kebutuhan pokok masyarakat dari daerah produsen ke daerah konsumen. Keberadaan sistem transportasi darat yang efisien menjadi faktor penentu kelancaran roda perekonomian nasional.

Meskipun demikian, kontribusi penting tersebut, terdapat fenomena berdampak signifikan yang mengancam keselamatan dan ketertiban lalu lintas, yaitu maraknya pelanggaran *Over Dimension and Over Loading* (ODOL). Pelanggaran ini terjadi ketika kendaraan bermotor mengangkut muatan melebihi batas kapasitas yang ditetapkan (*over loading*) atau mengalami perubahan dimensi melebihi ukuran standar pabrikan (*over dimension*). Fenomena ODOL menjadi salah satu permasalahan besar dalam sistem transportasi Indonesia, karena dampaknya tidak hanya pada aspek hukum dan keselamatan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan infrastruktur.<sup>1</sup>

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 90% kegiatan pengangkutan barang di Indonesia masih dilakukan melalui moda transportasi jalan

---

<sup>1</sup> Cindy Tatia Amallia dan Zahry Vandawati Chymaida, "Tanggung Jawab Pengangkut atas Pengiriman Barang Akibat Overdimension dan Overloading dalam Kegiatan Pengangkutan Darat", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 23, No. 2, Tahun 2023, hlm. 1551–1552, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3549>.

raya, dan lebih dari 70% di antaranya diduga melanggar ketentuan muatan dan dimensi kendaraan.<sup>2</sup> Kondisi tersebut menimbulkan kerugian besar bagi negara. Pemerintah setiap tahunnya harus mengalokasikan anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp43 triliun hingga Rp43,5 triliun akibat kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan ODOL. Padahal, umur teknis jalan yang idealnya mampu bertahan antara 10 hingga 11 tahun kini hanya dapat digunakan sekitar 3 tahun karena tekanan berlebih dari kendaraan bermuatan melebihi standar.<sup>3</sup>

Selain menimbulkan kerusakan infrastruktur, keberadaan kendaraan ODOL juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Data yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri menunjukkan bahwa sekitar 30% hingga 40% kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh kendaraan yang melebihi kapasitas muatan.<sup>4</sup> Kondisi ini membuktikan bahwa pelanggaran ODOL tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas di berbagai daerah.

Fenomena pelanggaran kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) juga terjadi di wilayah Aceh bagian utara, khususnya di Kota Lhokseumawe yang

---

<sup>2</sup> Ari Widyanti, Justin Mulya Gananda, Titah Yudhistira, Widyarini Weningtyas, L. P. Bowo, dan Sinung Nugoroho, “*Over-Dimension and Over-Load (ODOL) Truck in Highways: Prevalence and Modeling Intention to Operate ODOL Truck, Lesson Learned from Indonesia*”, *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, Vol. 29, Tahun 2025, Article 101320, hlm. 2–4, <https://doi.org/10.1016/j.trip.2024.101320>.

<sup>3</sup> Falentino Seran Kewa, Ani Tjitra Handayani, dan Veronica Diana Anis, “Pengaruh Kendaraan dengan Muatan Berlebih terhadap Umur Layanan Perkerasan pada Ruas Jalan Klaten–Jatinom”, *Jurnal HPJI*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2024, hlm. 3–28, <https://doi.org/10.26593/jhpi.v10i1.7645>.

<sup>4</sup> Hasrul, Muhammad, Ahnaf Riyandirga, Mohammad Junaedy Rahman, dan Noor Fadillah, “Evaluasi Kepatuhan Kendaraan terhadap Peraturan Overdimension dan Overloading (Studi Kasus Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tana Batue)”, *Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi*, Vol. 18, No. 3, Tahun 2025, hlm. 354–363, <https://doi.org/10.24252/teknosains.v18i3.48462>.

merupakan salah satu jalur strategis distribusi logistik menuju Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lalu lintas, pelanggaran ODOL di wilayah ini masih menunjukkan intensitas yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 61 pelanggaran yang dikenai sanksi tilang, pada tahun 2024 sebanyak 37 tilang, dan hingga Oktober 2025 jumlah pelanggaran justru meningkat menjadi 76 tilang. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 174 penindakan tilang terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan daya angkut dan dimensi kendaraan. Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran ODOL masih menjadi permasalahan serius di jalur lintas yang melintasi wilayah Kota Lhokseumawe dan memerlukan penegakan hukum yang lebih konsisten dan berkelanjutan

Pengaturan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di antaranya:<sup>5</sup>

“.....Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, (pasal 307).

“.....Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam

---

<sup>5</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 307 dan Pasal 227.

negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)", (pasal 227).

Ketentuan hukum tersebut telah melarang aktivitas pengemudi kendaraan angkutan jalan yang tidak mematuhi aturan terkait tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan. Hal ini diatur dalam Pasal 169 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengemudi dan Perusahaan angkutan umum barang wajib menaati aturan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, serta jalan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang secara teknis mengatur batasan dimensi dan muatan kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan, dan kewajiban uji kelayakan. Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa berat kendaraan ditentukan berdasarkan daya angkut sumbu terberat serta kemampuan teknis kendaraan, sehingga kelebihan muatan merupakan bentuk pelanggaran *over loading*. Sementara itu, Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik jalan, yang sering kali tidak terpenuhi oleh kendaraan ODOL.<sup>7</sup>

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran ODOL. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan

---

<sup>6</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 169 ayat (1).

<sup>7</sup> R.I., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1).

kata lain, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara empiris, terutama dalam konteks efektivitas penerapan ketentuan hukum dan pelaksanaan fungsi kewenangan oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah, sehingga dapat diketahui sejauh mana hukum telah dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dalam praktik penegakan hukum di lapangan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan melibatkan peran Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan sebagai instansi yang memiliki kewenangan masing-masing. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat teknis, kelembagaan, maupun sosial, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum pengemudi maupun perusahaan angkutan barang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang terstruktur dan berkelanjutan dari Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL di Kota Lhokseumawe.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian yang berjudul:

**"Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Barang yang Melebihi Kapasitas Muatan (Studi Penelitian Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe)**

---

<sup>8</sup> Mauliana, St. Ulfah, dan Asriati Asriati. "Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum Over Dimension Over Loading Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Maros". *LEGAL DIALOGICA*, Volume I, Issue I, Tahun 2025. Hlm. 1.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan di Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe?
2. Apa kendala dan upaya yang menghambat penegakan hukum terhadap angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan di Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan di Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya yang menghambat penegakan hukum terhadap angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan di Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian seperti tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi maafaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berpotensi untuk memperkaya wawasan dalam bidang transportasi dan hukum, serta memberikan sumbangan signifikan terhadap pengembangan teori-teori yang berhubungan dengan penegakan hukum dan regulasi di sektor transportasi.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menawarkan saran untuk perbaikan kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran kapasitas muatan.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini hanyalah mengenai penegakan hukum terhadap Angkutan Barang yang melebihi kapasitas muatan di Kota Lhokseumawe.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Alasan penelitian terdahulu dicantumkan agar hasil penelitian ini benar bisa dianggap *original*, bukan *plagiarisme*, maka kiranya perlu dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Samsir Siagian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada tahun 2025, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Over Dimension Over Loading (ODOL)* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur pelanggaran *over dimension dan over loading (ODOL)* dalam sistem transportasi darat di Indonesia, serta untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut diterapkan secara efektif di lapangan. Fokus utama kajian diarahkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berkaitan langsung dengan ODOL, seperti Pasal 169, Pasal 277, dan Pasal 307. Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta publikasi ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terhadap ODOL telah secara eksplisit diatur dalam undang-undang, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Penegakan hukum lebih dominan bersifat administratif melalui pemberian sanksi denda atau tilang, dibandingkan penegakan hukum pidana secara tegas. Selain itu, ketidaktegasan penegak hukum dan multitafsir terhadap norma hukum juga menjadi faktor penghambat dalam pemberian efek jera terhadap pelanggar.<sup>9</sup>

Sedangkan Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum secara empiris oleh dua instansi (Satlantas dan Dishub) di Kota Lhokseumawe, serta mengkaji kesesuaian penerapan hukum dengan peraturan yang berlaku di lapangan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Setya Dwi Pradipta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2023, yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang Atas *Over Dimension Over Load* Kendaraan Angkutan Barang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum pidana terhadap pemilik kendaraan dan pemilik barang dalam kasus pelanggaran *over dimension and over load* (ODOL), serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi penegakan hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik penegakan hukum selama ini lebih banyak diarahkan kepada pengemudi kendaraan, sementara pihak pemilik kendaraan dan barang tidak

---

<sup>9</sup> Samsir Siagian, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Over Dimension Over Loading (ODOL)* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, tahun 2025.

tersentuh oleh proses hukum, meskipun mereka turut andil dalam terjadinya pelanggaran ODOL. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada aparat kepolisian dan pihak Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam regulasi serta lemahnya implementasi hukum terhadap subjek hukum selain pengemudi, yaitu pemilik kendaraan dan pemilik barang.<sup>10</sup>

Sementara itu, penelitian ini tidak mengkaji subjek pelanggar secara spesifik seperti pemilik barang, melainkan memusatkan kajian pada peran dan efektivitas dua instansi (Satlantas dan Dishub) dalam menegakkan hukum ODOL di wilayah tertentu, serta sejauh mana pelaksanaan hukum sesuai peraturan yang ada.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifqi Sulthoni, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022, yang berjudul “*Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) di UPPKB Guyangan Nganjuk Perspektif Masalah*”. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap implementasi kebijakan *Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL)* di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Guyangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, serta menganalisis argumentasi para pelanggar ODOL dalam perspektif teori masalah

---

<sup>10</sup> Setya Dwi Pradipta, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang Atas Over Dimension Over Load Kendaraan Angkutan Barang. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2023.

(kemaslahatan) dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan, wawancara dengan petugas UPPKB, serta dokumentasi terhadap data-data pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Zero ODOL* belum berjalan secara optimal, ditinjau dari aspek peraturan, pelaksana, fasilitas penunjang, lingkungan masyarakat, hingga budaya hukum. Selain itu, ditemukan bahwa para pengemudi truk ODOL kerap mengalami tekanan dari pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk tetap menjalankan muatan yang melebihi ketentuan, sehingga pelanggaran tersebut tidak semata tanggung jawab sopir. Dalam perspektif teori masalah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta tidak mencerminkan asas kemaslahatan umum.<sup>11</sup>

Sedangkan, Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan hukum Islam dan tidak menyoroti kebijakan *Zero ODOL* secara khusus, melainkan membahas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lalu lintas (Satlantas dan Dishub) terhadap pelanggaran ODOL berdasarkan peraturan nasional, terutama di konteks lokal Kota Lhokseumawe.

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifqi Sulthoni. *Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) di UPPKB Guyangan Nganjuk Perspektif Masalah. Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2023.